



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Pengangkatan Anak Calon Orang Tua Angkat (COTA) antar Warga Negara Indonesia

No. SK : Kpts.13.1/DINSOS/IV/2023

Persyaratan

Dinas Sosial



Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

1. 1. Rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten/Kota;
2. 2. Permohonan dari Pemohon;
3. 3. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
4. 4. Surat Keterangan Kesehatan Jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa dari Rumah Sakit Pemerintah (Suami/Istri);
5. 5. Surat Keterangan tentang Fungsi Organ Reproduksi (Suami/Istri) dari Dokter Spesialis Obstetric dan Ginekologi dari Rumah Sakit Pemerintah;
6. 6. Foto Copy Akte Kelahiran COTA;
7. 7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian Setempat;
8. 8. Fotokopi Nikah/Kutipan Akte Nikah COTA;
9. 9. Fotokopi Kartu Keluarga dan KTP COTA;
10. 10. Fotokopi Akte Kelahiran CAA;
11. 11. Surat Keterangan Penghasilan dari Tempat Bekerja COTA;
12. 12. Surat Persyaratan Persetujuan CAA di Atas Kertas Bermaterai Cukup bagi Anak yang Telah Mampu Menyampaikan Pendapatnya dan Hasil Laporan Pekerja Sosial;
13. 13. Surat Pernyataan Motivasi COTA Mengangkat Anak Demi Kepentingan bagi Anak dan Perlindungan Anak;
14. 14. Surat Pernyataan COTA akan Memperlakukan Anak Kandung dan Anak Angkat Tanpa Diskriminasi;
15. 15. Surat Pernyataan bahwa COTA akan Memberitahukan kepada Anak Angkat Mengenai Asal Usul dan Orang Tua kandungnya;
16. 16. Surat Pernyataan COTA Tidak Berhak Menjadi Wali Nikah bagi Anak Angkat Perempuan dan Memberi Kuasa kepada Wali Hakim;
17. 17. Surat Pernyataan COTA akan Memberikan Hak Waris/Hibah atas Harta kepada Anak Angkat sesuai Ketentuan Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia;
18. 18. Surat Pernyataan Persetujuan Adopsi dari Pihak Keluarga COTA;
19. 19. Laporan Sosial CAA yang Dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan;
20. 20. Surat/Berita Acara Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Ibu Kandung kepada Instansi Sosial Setempat/COTA;
21. 21. Surat/Berita Acara Penyerahan dan Kuasa dari Pihak Instansi Sosial Setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan;
22. 22. Laporan COTA yang Dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial Setempat dan Pekerja Sosial Panti/Yayasan;
23. 23. SK Pemberian Izin Pengasuhan Anak;



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyerahkan Berkas ke Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kab. Inhil;
2. Home Visit (Asesmen) Dinas Sosial Kab. Inhil ke Rumah COTA dan Laporan Sosial Kelayakan COTA;
3. Membuat Rekomendasi COTA dari Dinas Sosial Kab. Inhil kepada Dinsos Provinsi Riau;
4. SK Pemberian Izin Pengasuhan Anak Sementara Kepada COTA selama Proses COTA oleh Dinas Sosial Kab. Inhil;
5. Berkas Diantar/Dikirim ke Dinas Sosial Provinsi Riau;
6. Home Visit (Asesmen) Dinas Sosial Provinsi Riau Laporan Perkembangan Anak Kemensos/Dinsos Provinsi;
7. Melakukan sidang PIPA SK Tim PIPA Surat Rekomendasi Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau;
8. Pengadilan Semua Persyaratan Asli;
9. Penetapan Pengadilan;
10. Dinsos Provinsi Melakukan Pencatatan Data Cota Melaporkan Perkembangan Anak 1 Tahun Sekali.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi COTA

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jl. Bunga No. 03 Tembilahan 29212 076824795

dinsos.inhilkab.go.id

Pemerintah Kab. Indragiri Hilir / Dinas Sosial

Kotak Pengaduan :

1. Alamat : Kantor Dinas Sosial
 2. WhatsApp : 085265388865
 3. Telepon/Fax : (0768) 24795/23626
 4. Email : dinsos@inhilkab.go.id
 5. Website : <http://Bit.ly/DinsosInhil> dan <http://dinsos@inhilkab.go.id>
- Instagram : @dinasosial_inhil